



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. (0387) - 61213

WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : PEND. 421 / 645 / 11 / 2019

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL [PAUDNI] DAN PERMOHONAN PERGANTIAN PENDIDIK PADA KELOMPOK BERMAIN (KOBER)” PELANGI KASIH ” TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOVER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
 - bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada PAUD” PELANGI KASIH”.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kelompok Bermain (KOPER) “PELANGI KASIH” Nomor: 38/ PAUD / PELANGI KSH / II / 2019 Tanggal, 19 Februari 2019, Perihal Permohonan PERPANJANGAN IJIN OPERASIONL DAN PERGANTIAN PENDIDIK

- Pertama : Memberikan Izin Pergantian Pendidik Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga/Kober | : PELANGI KA\$IH |
| Alamat | : RT. 24 / RW.06 /Kambajawa |
| Desa /Kelurahan | : Kambajawa |
| Kecamatan | : Kota Waingapu |
| Kabupaten | : Sumba Timur |
| Pembina | : Bunda Paud Kec.Kota Waingapu |
| | : Bunda PAUD Kel.Kambajawa |
| Penanggungjawab | : Camat Kota Wangapu |
| Pengelola | : Pdt. Nikanor Erens Siki |
| Sekretaris | : Timotius Umbu Pati |
| Bendahara | : Selvince Ngganggoek |
| Pendidik | :
1. Selvince Ngganggoek
2. Ana Yuliana Djo Talo
3. Timotius Umbu Pati |
- Kedua : Izin Perpanjangan dan Pergantian Pendidik pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 26 September 2016 sampai dengan 26 September 2020

- Ketiga : Penyelenggara/pengelola :
1. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 20 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur,



YUSUF WALUWANJA, SH,
Pembina Utama Muda, IV
NIP.19630622 199503 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat,

Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Kec. Kota Waingapu
4. Lurah Kambajawa
5. Arsip